

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI
PERATURAN DAERAH NO 07 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH DI KOTA MALANG
(Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)**

Pita Puspita Saraswati¹, Suyeno², Langgeng Rachmatullah Putra³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: Pitaladyrose1@mail.com*

ABSTRAK

Indonesia, seperti banyak negara lain, menghadapi permasalahan internal, termasuk ekonomi, kependudukan, sosial, budaya, dan lingkungan. Penanganan sampah yang tidak efektif di Indonesia dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengancam keberlanjutan hidup. Situasi ini diperparah oleh pola hidup instan masyarakat, kurangnya kesadaran akan pola hidup sehat, dan pandangan negatif terhadap sampah. Meskipun sudah ada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Malang, tingkat kesadaran masyarakat masih rendah, memengaruhi lingkungan dan kesehatan. Upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat diperlukan, serta pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan untuk mengatasi permasalahan sampah yang terus berkembang. Dalam Penelitian ini Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data berupa data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwasanya Implementasi Perda Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Malang masih kurang optimal. Secara umum, karakteristik masalah melibatkan beberapa aspek teknis, seperti kesulitan pada fasilitas sarana dan prasarana, terutama Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di daerah padat penduduk. Selain itu, kendaraan pengangkut sampah yang sudah tidak layak digunakan serta peningkatan Sumber Daya Manusia juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Tingkat kesulitan ini semakin diperumit oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah pada tempatnya, yang menciptakan hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan, yaitu mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di sekitar masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup

Pendahuluan

Permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia, mencakup sejumlah aspek yang sangat krusial. Salah satu isu yang mendesak adalah penanganan sampah yang tidak efektif, yang dapat mengakibatkan dampak serius terhadap lingkungan dan keberlanjutan hidup. Pencemaran lingkungan di Indonesia dapat terjadi akibat penumpukan sampah di kawasan terbuka. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah dan air tanah, mengancam produktivitas pertanian dan keseimbangan ekosistem. Lebih lanjut, pembakaran sampah yang umum terjadi di beberapa wilayah dapat mencemari udara dengan emisi yang berpotensi merugikan kesehatan manusia dan ekosistem sekitarnya. Pembuangan sampah ke sungai menjadi masalah serius karena dapat menyebabkan pencemaran air. Sampah yang masuk ke dalam sungai tidak hanya merugikan kehidupan akuatik, tetapi juga dapat menyebabkan banjir saat aliran sungai tersumbat. Selain itu, pembuangan

sampah sembarangan ke sungai dapat menciptakan bau tak sedap yang mengganggu kenyamanan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Situasi ini menjadi makin parah karena disebabkan oleh gaya hidup instan masyarakat, kurangnya kesadaran terhadap pola hidup sehat, dan sikap negatif terhadap sampah. Hal ini bertentangan dengan hak setiap individu untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan sampah di Indonesia mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan jumlah sampah yang belum dikelola dengan baik, terutama berasal dari rumah tangga. Hambatan utamanya mencakup kebijakan yang belum jelas, keterbatasan upaya dalam kegiatan pengelolaan sampah, kurangnya kelengkapan sistem Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi volume sampah. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan baru dalam pengelolaan sampah yang melibatkan

seluruh lapisan masyarakat untuk menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara positif, sejalan dengan prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Ketidakmampuan mengatasi permasalahan pengelolaan sampah menjadi sangat penting di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten/Kota, dengan kendala utama terkait implementasi dan penegakan hukum lingkungan, termasuk sanksi yang tidak efektif dalam menciptakan efek jera. Meskipun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi-sanksi tersebut tidak berhasil mendorong masyarakat untuk melibatkan diri dalam pengelolaan sampah yang memperhatikan aspek lingkungan. Peran pemerintah daerah menjadi krusial dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan sampah, karena keberhasilan daerah dalam mengatasi permasalahan sampahnya dapat mencapai prinsip *Good Environmental Governance*.

Dalam konteks kebijakan pemerintah, keputusan tersebut merupakan langkah politik yang melibatkan serangkaian proses analisis kebijakan, mulai dari penyusunan agenda hingga penilaian implementasi kebijakan. Meskipun demikian, penanganan sampah masih dihadapi oleh beberapa kendala, seperti minimnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Oleh karena itu, dibutuhkan payung hukum berupa Peraturan Daerah untuk mengatur pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Malang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, yang juga mencakup tata cara pelaksanaannya. Meskipun adanya regulasi tersebut, kesadaran masyarakat Kota Malang dalam membuang sampah masih rendah, yang berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, sekaligus menerapkan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan untuk mengatasi permasalahan sampah yang terus berkembang.

Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kota Malang mencapai 843.810 jiwa pada bulan September 2020, dengan penambahan sekitar 23.567 jiwa dalam sepuluh tahun terakhir. Kepadatan penduduk Kota Malang meningkat dari 7.453 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2010 menjadi 7.636 jiwa per kilometer persegi. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Kota Malang berkontribusi pada tingginya pemukiman kumuh, mencapai 5,5% dari total wilayah kota, atau sekitar 608,6 hektar, menurut program Kotaku. Pemerintah Kota Malang berupaya mengatasi permasalahan tersebut melalui kebijakan Kota Tanpa Kumuh.

Penggunaan sanitary landfill di Kota Malang sejak 2021 belum optimal karena keterbatasan alat berat Compacter yang masih ditunggu oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Tingginya kepadatan penduduk di Kota Malang menyebabkan pemukiman kumuh mencapai 5,5% dari total wilayah kota. Program Kota Tanpa Kumuh menjadi inisiatif pemerintah untuk mengatasi pemukiman kumuh, tetapi pertumbuhan sampah yang terus meningkat dapat mengancam kelangsungan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dalam 5-10 tahun ke depan.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Malang menjadi fokus kebijakan pemerintah. Melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan dapat memberikan usul, saran, dan pendapat dalam formulasi kebijakan pengelolaan sampah. Pemberdayaan masyarakat dianggap krusial dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengatasi permasalahan sampah yang kompleks di Kota Malang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Malang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk Mengetahui, Mendeskripsikan dan Menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Malang.

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan dapat menginspirasi pemerintah untuk meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah dan mengajak masyarakat aktif dalam menjaga lingkungan sebagai landasan utama keberlanjutan. Penelitian ini diharapkan memberikan implikasi teoritis untuk pengembangan studi Ilmu Administrasi Negara, terutama dalam kebijakan publik.
2. Manfaat Praktis
Manfaat Praktis Penelitian ini:
 1. Bagi Peneliti:
 - a) Mengetahui implementasi Kebijakan Publik melalui peraturan daerah.
 - b) Memahami permasalahan dalam pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang.
 - c) Meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui penulisan karya ilmiah.

- d) Memberikan gambaran factual tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang.
- e) Mengetahui peran pemerintah dalam membangun lingkungan lebih baik melalui kebijakan pengelolaan sampah.
2. Bagi Yang Diteliti:
 - a) Referensi acuan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah untuk kelestarian lingkungan.
 - b) Panduan bagi pembaca, pemerintah, dan masyarakat untuk pengelolaan sampah yang benar.
3. Bagi Universitas:
 - a) Melengkapi penelitian mahasiswa dan menambah bahan bacaan serta referensi.
 - b) Meningkatkan kesadaran kritis terhadap permasalahan sampah.
 - c) Menjadi tambahan referensi baru tentang pelaksanaan kebijakan publik

Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu mencakup beberapa jurnal penelitian yang relevan dengan topik implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui peraturan daerah. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

1. Dalam jurnal yang ditulis oleh La Ode Agus Said, Mardiyono, dan Irwan Noor pada tahun 2015 dari Universitas Brawijaya, Kota Malang, berjudul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau," penelitian ini mengeksplorasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Baubau. Jurnal ini fokus pada aspek kendala yang dihadapi dalam implementasi program, dengan penekanan khusus pada kekurangan sumber daya manusia sebagai salah satu tantangan utama.
2. Dalam skripsi yang disusun oleh Evan Qurni Ardiana pada tahun 2013 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Provinsi Banten, berjudul "Pengelolaan Sampah oleh Dinas Kebersihan Perumahan dan Pemukiman (DKPP) di Kota Tangerang Selatan," penelitian ini melakukan evaluasi terhadap sistem pengolahan sampah di Kota Tangerang Selatan. Skripsi ini menyoroti keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan dana sebagai aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian.
3. Penelitian Mohammad Sulthon Neagara mengenai implementasi Perda Nomor 5 tahun 2014 di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Penelitian ini membandingkan implementasi kebijakan di lokasi yang

berbeda dengan penelitian yang fokus pada Kota Malang.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Sulthon Neagara membahas implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2014 di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Penelitian ini berfokus pada perbandingan implementasi kebijakan di lokasi tersebut dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada Kota Malang.
5. Jurnal oleh Muhammad Rizal (2011) dari Universitas Taduloka, Palu, berjudul "Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala)." Penelitian ini menilai pengelolaan persampahan di Kota Donggala, menyoroti tingkat partisipasi masyarakat yang masih dirasakan kurang.
6. Relevansi penelitian tersebut terletak pada persamaan objek yang diteliti, yakni perda tentang pengelolaan sampah, dengan penekanan pada implementasi kebijakan di berbagai daerah. Perbedaanannya mencakup lokasi penelitian, fokus penelitian, dan metode penelitian yang digunakan.

Kebijakan Publik

Miriam Budiarjo (2008) mendefinisikan kebijakan (policy) sebagai kumpulan keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok komunitas, dengan tujuan memilih sasaran dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam esensinya, pihak yang merumuskan kebijakan memiliki otoritas untuk melaksanakannya. Para sarjana menekankan aspek kebijakan umum (public policy, beleid), menganggap bahwa setiap masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama.

Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan adalah cara untuk mencapai tujuan kebijakan. Ada dua pilihan langkah: langsung melalui program atau melalui formulasi kebijakan derivatif dari kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau perda memerlukan penjelasan atau peraturan pelaksana, seperti keppres, inpres, keppem, keputusan kepala daerah, dan sebagainya, untuk menjadi operasional.

Pengelolaan Sampah Menurut Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021

Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2021 Pasal 3 bertujuan mewujudkan pengelolaan sampah efektif dan efisien, menjadikan sampah sebagai sumber daya, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan melibatkan aktif partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah berwawasan lingkungan. Pasal 5 Ayat (1) menegaskan

Pemerintah Daerah untuk menjamin pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Kerangka Berpikir

Implementasi kebijakan publik harus dipersiapkan secara baik untuk mencapai tujuannya (Edward III, 1980:1). Studi kebijakan publik menekankan bahwa persiapan dan perencanaan implementasi sangat krusial, karena tanpa persiapan yang baik, tujuan kebijakan tidak dapat tercapai. Menurut Jones (2004:166), implementasi kebijakan publik melibatkan tiga kegiatan krusial: organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Organisasi mencakup pembentukan struktur dan alokasi sumber daya, interpretasi melibatkan pemahaman mendalam terhadap makna kebijakan, dan aplikasi melibatkan penerapan konkret kebijakan ke dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, implementasi kebijakan memerlukan langkah-langkah kompleks yang terkoordinasi dengan baik.

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan, Jones (2004:167) menjelaskan bahwa "*organization*" merujuk pada pembentukan badan atau unit serta metode yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan dengan tujuan mencapai sasaran kebijakan. Interpretasi dalam konteks ini melibatkan upaya untuk memahami niat dan tujuan dari pembuat kebijakan serta memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan akhir yang harus dicapai melalui implementasi kebijakan tersebut.

Proses interpretasi mencakup analisis mendalam terhadap tujuan kebijakan, dengan fokus pada pemahaman maksud, konteks, dan dampak yang diinginkan. Ini melibatkan upaya untuk menafsirkan dengan cermat setiap aspek kebijakan agar dapat menginformasikan proses selanjutnya dalam implementasi.

Dengan demikian, "*organization*" dalam konteks pelaksanaan kebijakan tidak hanya terbatas pada struktur organisasi fisik, tetapi juga mencakup proses interpretasi dan aplikasi kebijakan. Ini menekankan pentingnya memiliki badan atau unit yang dapat secara efektif menerjemahkan niat kebijakan menjadi tindakan nyata yang mengarah pada pencapaian tujuan akhir yang diinginkan.

Dalam konteks implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah No 07 Tahun 2021, teknis pengelolaan sampah, termasuk sanksi yang harus diterapkan, dijelaskan dalam peraturan tersebut. Penelitian ini membahas tiga subyek, yaitu Empirical Problem (Pengelolaan Sampah, Fasilitas Sarana dan Prasarana, Implementasi Peraturan Daerah yang belum optimal), Theoretical Problem (menggunakan teori Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier), dan Normative Problem (menggunakan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota No 07 Tahun 2019).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah elemen krusial dalam suatu penelitian, yang merujuk pada pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif sebagai metode utama, yang bertujuan untuk menggali informasi mendalam terkait dengan status permasalahan yang sedang diinvestigasi. Data yang dianalisis bersifat deskriptif kualitatif, bukan berupa angka seperti pada penelitian kuantitatif. Metode ini, sesuai dengan Arikunto (1998, 309), bertujuan mengungkap fenomena pada subjek penelitian secara mendalam.

Fokus Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah fokus analisis yang mendalam terhadap implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah yang diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 di Kota Malang. Dengan penekanan pada kebijakan ini, penelitian akan mengeksplorasi dan mengkaji secara komprehensif langkah-langkah konkret yang diambil dalam menjalankan regulasi tersebut dengan sub fokus sebagai berikut:

1. Karakteristik Masalah:
 - a. Menggambarkan sejauh mana tingkat kompleksitas atau kesulitan teknis yang terlibat dalam menyelesaikan masalah tersebut.
 - b. Melibatkan pertimbangan terkait dengan sumber daya teknis yang dibutuhkan, keterampilan khusus yang diperlukan, dan hambatan teknis potensial yang mungkin dihadapi
 - c. Merinci tingkat keragaman atau variasi dalam kelompok sasaran yang terlibat.
 - d. Mempertimbangkan faktor-faktor seperti perbedaan budaya, latar belakang sosial, atau preferensi individu yang mungkin mempengaruhi pendekatan yang efektif dalam menangani masalah.
 - e. Menyoroti sejauh mana kelompok sasaran merupakan bagian signifikan dari keseluruhan populasi.
 - f. Dapat membantu dalam menilai dampak potensial perubahan atau solusi terhadap masalah, terutama jika kelompok sasaran memiliki proporsi yang besar atau signifikan dalam konteks populasi keseluruhan.
 - g. Menjelaskan area atau aspek perilaku yang diharapkan mengalami perubahan sebagai hasil dari penyelesaian masalah.
 - h. Memperlihatkan apakah perubahan tersebut bersifat individu atau kelompok, serta seberapa luas cakupannya dalam mencapai tujuan solusi yang diinginkan..

2. Karakteristik Kebijakan/Undang-Undang:
 - a. Mengacu pada sejauh mana isi kebijakan atau undang-undang tersebut jelas dan dapat dipahami.
 - b. Kejelasan ini penting agar para pelaksana, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum dapat memahami tujuan, ketentuan, dan implikasi dari kebijakan tersebut.
 - c. Mengevaluasi sejauh mana kebijakan didasarkan pada teori yang kuat atau dasar konseptual yang mendukung relevansinya.
 - d. Menentukan sejauh mana kebijakan tersebut didukung oleh alokasi sumber daya finansial yang memadai.
 - e. Menilai tingkat koordinasi dan dukungan antar lembaga atau institusi yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.
 - f. Mengacu pada sejauh mana aturan yang mengatur badan pelaksana kebijakan tersebut jelas dan konsisten.
 - g. Menilai tingkat dukungan dan komitmen dari aparat atau petugas pelaksana terhadap tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut.
 - h. Akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
3. Variabel Lingkungan dalam penelitian ini mencakup:
 - a. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Tingkat Kemajuan Teknologi
 - Meneliti aspek-aspek seperti kondisi ekonomi masyarakat dan tingkat teknologi yang ada.
 - b. Dukungan Publik terhadap Kebijakan:
 - Mengukur tingkat dukungan atau penolakan masyarakat terhadap kebijakan.
 - c. Sikap dan Kelompok Pemilih (*Constituency Groups*):
 - Mengevaluasi pandangan dan pendapat kelompok masyarakat atau kepentingan terhadap kebijakan.
 - d. Tingkat Komitmen dan Keterampilan Aparat dan Implementor:
 - Menilai sejauh mana aparat dan pelaksana kebijakan memiliki komitmen dan keterampilan dalam menjalankan kebijakan..

Situs dan Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Jl. Bingkil No.1, Ciptomulyo, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65148. Lokasi ini dipilih karena instansi tersebut memiliki

tanggung jawab dan kewenangan dalam pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat, sesuai dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan data, informasi, serta pemahaman terkait masalah dan fokus penelitian. Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang ditetapkan sebagai situs penelitian karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data yaitu:

1. Data Primer
Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung oleh penulis melalui wawancara dengan informan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Dengan menggunakan data primer dari wawancara, penelitian ini diharapkan dapat menjamin aspek validitas dan ketepatan informasi, karena informasi diperoleh langsung dari sumber yang berkompeten dalam konteks pengelolaan lingkungan di Kota Malang.
2. Data sekunder
Data sekunder, termasuk literatur artikel, buku, situs internet, jurnal, dan penelitian terkait, digunakan dalam penelitian ini bersama dengan data primer dari wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden. Dilakukan secara langsung selama kurang lebih 2 bulan, empat kali sebulan pada tanggal 06, 13, 20, 21, 22 Februari, dengan durasi 1.5 jam – 2 jam per sesi. Wawancara mendalam dengan narasumber di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, termasuk Kepala Dinas Kebersihan, Kepala Bidang Persampahan, Kepala Seksi Pengurangan Sampah, Kepala UPT Pengelolaan Sampah, Pengelola TPST/Rumah PKD, dan masyarakat. Penting untuk mengumpulkan data tentang pengelolaan sampah.
- b) Observasi
Metode observasi adalah pengamatan sistematis fenomena di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, memberikan gambaran langsung dari kondisi nyata. Pengamatan ini bertujuan memperoleh data pendukung untuk informasi yang lebih komprehensif.
- c) Dokumentasi
Dokumentasi, menurut Sugiyono (2016:240), merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Dokumen

berupa literatur yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data ini melibatkan catatan, foto, video, laporan, jurnal, surat, dan lainnya. Data dokumentasi digunakan untuk memperkuat informasi yang diperoleh dari informan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam kerangka penelitian ini merupakan tahapan yang sangat penting, yang melibatkan sejumlah langkah terinci guna mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hasil wawancara. Proses analisis data tidak hanya terbatas pada pencarian dan penyusunan data, melainkan juga mencakup analisis yang sistematis sehingga hasilnya dapat diuraikan secara jelas dan dapat disampaikan kepada orang lain dengan mudah. Metode analisis yang diadopsi dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif, dengan merujuk pada pendekatan yang telah dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. (2014:14), Pendekatan ini melibatkan serangkaian langkah-langkah yang terstruktur untuk menggali makna dari data kualitatif.

Model analisis data Miles dan Huberman (2014) dapat diringkas sebagai berikut:

1. Kondensasi Data:
 - a. Pemilihan (*Selecting*): Proses pemilihan dalam analisis data merupakan langkah kritis di mana peneliti secara cermat dan teliti mengidentifikasi dimensi-dimensi yang dianggap penting serta hubungan-hubungan yang memiliki makna signifikan dari kumpulan informasi yang telah dikumpulkan. Pemilihan ini dilakukan dengan penuh pertimbangan untuk memastikan bahwa data yang dipertimbangkan benar-benar relevan dan dapat memberikan kontribusi yang substansial terhadap pemahaman keseluruhan penelitian.
 - b. Pengerucutan (*Focusing*): Proses pengerucutan dalam analisis data merupakan langkah yang strategis untuk menghasilkan fokus yang optimal pada aspek-aspek yang secara langsung berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya memilih data yang relevan secara umum, tetapi lebih jauh lagi, memusatkan perhatian pada informasi yang secara khusus terkait dengan pertanyaan penelitian yang diajukan.
 - c. Peringkasan (*Abstracting*): Proses peringkasan atau abstracting dalam analisis data melibatkan pembuatan rangkuman inti dari informasi yang terkandung dalam data, termasuk proses yang dilakukan selama analisis, dan

pernyataan yang dianggap penting dan perlu dijaga.

- d. Penyederhanaan dan Transformasi (Data Simplifying dan Transforming): Menyederhanakan dan mentransformasikan data melalui seleksi ketat, ringkasan, penggolongan data, dll.
2. Penyajian Data:
 - a. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, menyusun data secara sistematis, dan menggabungkan hasil analisis ke dalam catatan.
3. Kesimpulan dan Verifikasi Proses:
 - a. Penarikan kesimpulan sementara dari informasi lapangan.
 - b. Verifikasi hasil penelitian dengan mencari bukti tambahan jika diperlukan.
 - c. Kesimpulan sementara bersifat dinamis dan dapat berubah dengan adanya bukti yang kuat.
 - d. Verifikasi selesai, peneliti melakukan pembahasan hasil temuan dari lapangan.

Keabsahan Hasil Penelitian

Uji keabsahan data merupakan tahap kritis dalam proses penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan integritas serta keandalan data yang diperoleh. Dalam rangka menguji keabsahan data, peneliti melibatkan diri dalam serangkaian teknik pemeriksaan yang dirancang secara cermat untuk menjaga kualitas dan validitas informasi yang digunakan dalam penelitian. Berikut adalah beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data yang dapat diterapkan:

1. Uji kredibilitas atau kepercayaan dilakukan oleh peneliti dengan memperluas jangkauan observasi, meningkatkan akurasi penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, dan verifikasi anggota.
2. Uji ketergantungan atau dependability pengujian ini dilakukan oleh peneliti dengan melakukan audit secara menyeluruh.. Hal ini dilakukan melalui konsultasi dengan pembimbing, kemudian pembimbing dan peneliti mengaudit seluruh proses penelitian, termasuk menentukan masalah, penelitian di lapangan, pemilihan sumber data, analisis data, pengujian keabsahan data, dan penulisan laporan hasil penelitian. Audit ini dilakukan agar penulis dapat mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan penelitian.

Pembahasan

Implementasi Perda Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Malang menghadapi sejumlah kendala yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan teknis dalam pengelolaan sampah, yang mencakup aspek logistik dan infrastruktur. Diperlukan pembaruan dalam hal peralatan dan

sistem pengangkutan sampah untuk memastikan efisiensi dalam proses pengelolaan sampah dari sumber hingga daur ulang atau pemusnahan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan signifikan. Perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pilah-memilah sampah dan dampak positifnya terhadap lingkungan. Kampanye edukasi yang intensif, termasuk pemanfaatan media sosial dan kegiatan sosialisasi di tingkat komunitas, dapat menjadi solusi untuk mengatasi kurangnya kesadaran ini.

Tidak kalah penting, masalah dalam penindakan pelanggaran perda juga perlu mendapatkan perhatian serius. Penguatan sistem penegakan hukum dan sanksi yang efektif perlu diimplementasikan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan sampah. Hal ini melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk menciptakan lingkungan hukum yang dapat memberikan efek jera terhadap pelanggaran perda.

Sementara itu, diversitas perilaku masyarakat terkait sampah menuntut pendekatan yang lebih terfokus. Peningkatan kesadaran bukan hanya sebatas memilah sampah, tetapi juga mencakup memahami keberagaman cara pandang dan kebiasaan masyarakat terhadap sampah. Program pelatihan dan kampanye berbasis budaya lokal dapat menjadi sarana efektif untuk membangun pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah.

Penting untuk merinci target dan sasaran kebijakan secara teknis. Keterlibatan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang terintegrasi dengan kebijakan lain, seperti pembangunan infrastruktur dan pendidikan lingkungan, sangat penting. Selain itu, melibatkan aktif partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan dapat memastikan adopsi yang lebih baik dan dukungan berkelanjutan dari masyarakat.

Perubahan yang diharapkan dalam implementasi kebijakan mencakup peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya, pengetahuan yang lebih baik tentang pilah-memilah sampah, perbaikan infrastruktur fasilitas pengelolaan sampah, dan adanya sistem evaluasi terstruktur untuk mengukur kemajuan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Karakteristik kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang mencerminkan tujuan yang sangat positif, yaitu mencapai pengelolaan lingkungan yang bebas dari kerusakan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan penguatan dalam implementasi Perda Nomor 07 Tahun 2021. Salah satu tantangan yang perlu diatasi adalah keterbatasan sumber daya, terutama terkait Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sampah menjadi elemen kritis dalam keberhasilan kebijakan ini. Saat ini, keberlanjutan dan stabilitas SDM dalam bidang pengelolaan sampah masih menjadi isu. Diperlukan investasi dalam pelatihan, rekrutmen, dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola sampah secara efisien dan berkelanjutan.

Selain SDM, fasilitas juga menjadi komponen penting dalam keberhasilan kebijakan. Fasilitas yang minim dapat menghambat proses pengelolaan sampah. Oleh karena itu, perlu adanya investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah yang modern dan efektif, mulai dari tempat pembuangan sampah (TPS) hingga pusat daur ulang. Koordinasi antar TPS merupakan aspek krusial yang perlu diperkuat. Sinergi antar berbagai TPS dapat menciptakan efisiensi dalam pengelolaan sampah, termasuk dalam hal pengangkutan dan pemilahan sampah. Mekanisme koordinasi yang baik dapat memastikan bahwa setiap TPS mendukung satu sama lain, menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan efektif. Aturan keputusan yang tertuang dalam Perda dan Peraturan Walikota, terutama dengan fokus pada pemilahan sampah, merupakan langkah positif menuju pengelolaan yang lebih efisien. Pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengelolaan sampah yang lebih baik dan efektif di seluruh rantai.

Faktor sosial ekonomi dan tingkat teknologi memengaruhi pengelolaan sampah di Kota Malang. Masyarakat masih melihat sampah sebagai barang tidak berguna, kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan sampah, dan pola pikir bahwa tanggung jawabnya hanya pada Dinas Lingkungan Hidup. Kesadaran sosial perlu dibangun melalui sosialisasi agar masyarakat mengerti bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama. Dukungan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih minim, terutama di wilayah yang belum memiliki Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST). Peraturan daerah perlu diperkuat untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan sampah. Sikap masyarakat sangat penting dalam mempengaruhi kebijakan, namun partisipasi publik masih minim karena kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan sampah terpadu. Komitmen dan keterampilan para implementor, terutama pegawai di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, menunjukkan konsistensi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah, seperti pengelolaan TPS, TPS3R, dan Bank Sampah setiap minggu. Kesadaran dan keterampilan implementor yang konsisten dapat mewujudkan sasaran dan target pengelolaan sampah dengan baik.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Malang melalui Peraturan Daerah No 07 Tahun 2021 melibatkan evaluasi yang mencakup sosialisasi, analisis, kajian, dan advokasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Evaluasi diperlukan untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Pengelolaan sampah menjadi penting karena dampak buruknya terhadap lingkungan dan kesehatan, sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dan peraturan terkait. Perda Nomor 7 Tahun 2021 disusun untuk mengakomodir perubahan masyarakat dan konsumsi, menggantikan Perda sebelumnya. Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas pengurangan dan penanganan sampah sesuai aturan baru. Peraturan ini memberikan sanksi yang lebih rinci, termasuk peringatan tertulis, paksaan pemerintah, uang paksa, pencabutan izin, dan pidana. Meskipun Perda ini belum sepenuhnya efektif, penegakan di beberapa titik sudah maksimal, tetapi masih ada masyarakat yang tidak taat pada aturan. JAKSTRADA mencatat bahwa penanganan dan pengurangan sampah telah mencapai 98,12%, dengan 1,88% sisanya merupakan sampah liar yang buang sembarangan. Tindakan penegakan hukum dilakukan oleh Satpol PP, bukan Dinas Lingkungan Hidup, yang memerlukan dukungan masyarakat agar kebijakan dapat berjalan efektif sesuai harapan.

Di Kota Malang, total sampah harian mencapai ± 660 ton, mayoritas berasal dari rumah tangga (69%), sisanya dari pasar, industri, jalan, tanaman, dan fasilitas kesehatan. Produksi sampah per individu sekitar 3,2 L/hari. Penegakan hukum terkait kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang menghadapi tantangan, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat. Penerapan hukum oleh Satpol PP sebagai bagian dari diskresi penegak hukum harus selaras dengan kehidupan masyarakat. Perda No. 7 Tahun 2021 mengenai pengelolaan sampah mencoba mengatasi permasalahan ini dengan memberikan sanksi yang rinci, mencakup peringatan, paksaan, pencabutan izin, dan pidana. Namun, efektivitas penegakan hukum belum mencapai 100% karena masih ada pelanggaran. JAKSTRADA mencatat bahwa 98,12% sampah telah ditangani, dan sisa 1,88% merupakan sampah liar yang dibuang sembarangan. Penanganan masalah sampah membutuhkan dukungan masyarakat agar aturan dan kebijakan dapat berjalan efektif sesuai harapan pembuat regulasi. Regulasi pengelolaan sampah harus didasarkan pada asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomis. Penegakan hukum harus memperhatikan unsur kepastian, manfaat, dan keadilan, sehingga Perda No. 7 Tahun 2021 dapat berjalan sesuai harapan, memberikan pelayanan yang baik kepada

masyarakat, dan menciptakan ketertiban dalam pengelolaan sampah.

Faktor-faktor buang sampah sembarangan di Kota Malang melibatkan kurangnya kesadaran, ketidaknyamanan dalam memberi peringatan, kurangnya personil Satpol PP, dan regulasi perlu mendukung pendidikan masyarakat. Pelanggaran masih terjadi karena faktor-faktor penghambat ini. Pembuangan sampah sembarangan dianggap sebagai pelanggaran yang memerlukan penegakan hukum oleh Satpol PP untuk mencapai kepastian, manfaat, dan keadilan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana di Dinas Lingkungan Hidup, termasuk armada pengangkut sampah yang tidak memadai dan TPS yang masih kurang. Pengelolaan pupuk organik belum dapat dikomersilkan karena kendala regulasi, sementara potensi ekonomis tinggi. Perlu adanya peraturan daerah untuk mendukung pemanfaatan potensi ekonomis dari pengelolaan sampah.

Penelitian menunjukkan kurangnya dukungan masyarakat dan badan usaha untuk mengelola sampah, mengandalkan petugas kebersihan. Dinas Lingkungan Hidup menerapkan prinsip 3R melalui Rumah PKD dan Bank Sampah. Peran masyarakat dan komitmen implementator menjadi kunci keberhasilan. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bukan hanya tempat pembuangan sampah, tapi juga memerlukan fasilitas dan perlakuan untuk keamanan lingkungan. Persepsi keliru terhadap TPA menyebabkan alokasi pendanaan kurang. Sampah mengalami proses penguraian alamiah di TPA, dan pengawasan terhadap TPA yang telah ditutup tetap diperlukan.

Dalam Target Renstra Tahun 2025, regulasi pengelolaan sampah melibatkan budaya dan perilaku masyarakat, dengan aspek-aspek berikut:

- a. Produsen harus bertanggung jawab melalui CSR, memprioritaskan keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan.
- b. Bank Sampah (bekerjasama dengan KLHK) hadir untuk menciptakan kemandirian masyarakat.
- c. TPA/TPS (bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum) bertanggung jawab mengelola sampah di TPA.
- d. Prosentase sampah 70%:30%, menetapkan bahwa 70% sampah harus ditangani dan 30% harus dikurangi.

Aspek regulasi pengelolaan sampah dalam Target Renstra Tahun 2025 mencakup kombinasi aspek teknis dan kelembagaan untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah poin-poin kunci dalam regulasi tersebut:

1. Aspek Teknis:
 - a. Target peningkatan frekuensi pengangkutan sampah (3 kali lebih banyak) untuk memastikan pengelolaan yang lebih efisien.
 - b. Mendorong penggunaan compactor truck yang lebih estetik dan tidak menyebabkan bau yang mengganggu masyarakat.
 - c. Menetapkan regulasi yang mengatur operasional pengangkutan sampah untuk meningkatkan efisiensi dan ketertiban.
 - d. Menetapkan standar pengelolaan sampah yang melibatkan penggunaan teknologi tertentu seperti gas metan, conveyer, dan bakteri aerob/anaerob/biologi/thermal.
 - e. Memastikan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung proses pengelolaan sampah dengan teknologi yang lebih modern.
 - f. Pembersihan sungai-sungai besar, terutama saat event.
 - g. Mendorong keterlibatan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, untuk menjaga kebersihan sungai-sungai besar selama event.
2. Aspek Kelembagaan:
 - a. Prosentase sebanyak 80% dari anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah dan kebersihan menunjukkan komitmen yang besar terhadap upaya pemeliharaan lingkungan.
 - b. Pemberlakuan retribusi pelayanan menunjukkan langkah untuk menerapkan biaya atas layanan yang diberikan.
 - c. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi 9 milyar dengan anggaran sebesar 25-30 milyar/tahun untuk pengelolaan sampah.
 - d. Kerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam iuran kebersihan dan sampah.
 - e. Retribusi sampah selalu dinaikkan sesuai aturan PERDA.
3. Implementasi Pengelolaan Sampah:
 - a. Pembangunan sekitar 68 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dilaksanakan di tiap Kelurahan di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Wilayah Batu.
 - b. Prinsip pengelolaan sampah yang diterapkan adalah Pilah-Kompos-Daur Ulang (PKD) dalam sistem persampahan.
 - c. Berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan sampah melibatkan aspek-aspek sosial politik, sosial demografi, sosial budaya, ketersediaan lahan, keuangan, keberadaan LSM, dan koordinasi antar lembaga terkait.
4. Kendala dan Tantangan:
 - a. Perlunya perangkat untuk melakukan pengukuran gas buang kendaraan.
 - b. Adalah fakta bahwa masih terdapat sungai yang memiliki status kategori merah akibat adanya pencemaran.
 - c. Ketersediaan compactor truck masih belum mencukupi.
 - d. Tantangan utama adalah memberdayakan masyarakat.
 - e. Infrastruktur, anggaran, dan sumber daya manusia merupakan elemen yang diperlukan dalam proses pemilahan sampah.
 - f. Persiapkan kader bank sampah dan kesiapan masyarakat menjadi aspek penting.
 - g. Hingga saat ini, belum ada Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur pengambilan atau pengangkutan sampah di tingkat RT/RW.
 - h. Pemerintah dihadapkan pada fokus penanganan masalah yang sangat beragam.
 - i. Pengawasan terhadap pabrik atau perusahaan oleh Dinas Lingkungan Hidup menjadi tanggung jawab yang ditekankan.

Kesimpulan

Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang (Perda Nomor 07 Tahun 2021) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Karakteristik Masalah:

- Kesulitan teknis terkait fasilitas dan prasarana, seperti TPS yang kurang pada daerah padat penduduk.
- Kendaraan pengangkut sampah yang sudah tidak layak digunakan.
- Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk mendukung implementasi kebijakan.
- Tujuan implementasi adalah mencapai kesejahteraan masyarakat dan lingkungan bersih.

2. Karakteristik Kebijakan:

- Isi kebijakan sudah jelas, namun kurangnya personil penyidik dan payung hukum dalam penindakan.
- Kebijakan berfokus pada kinerja pengurangan sampah rumah tangga, tetapi mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

- Alokasi sumberdaya finansial dari APBD, namun anggaran belum cukup, mempengaruhi advokasi pengurangan sampah.
- 3. Lingkungan Kebijakan:
 - Kondisi sosial ekonomi dan kemajuan teknologi memengaruhi kinerja kebijakan.
 - Dukungan publik masih kurang, karena masyarakat cenderung acuh terhadap pengelolaan sampah.
 - Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pilah-milah sampah mempengaruhi implementasi kebijakan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Malang adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Tingkatkan komunikasi, informasi, dan pengawasan kepada masyarakat untuk mengimplementasikan Surat Edaran Walikota tentang pengurangan penggunaan plastik.
2. Libatkan masyarakat dalam program-program pengelolaan sampah untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan secara preventif.
3. Lakukan sosialisasi pengelolaan sampah pada masyarakat, melibatkan aparat kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat, dan fokus pada pendidikan kebersihan sejak dini.
4. Tingkatkan personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melaksanakan penindakan pelanggaran Perda Nomor 07 Tahun 2021 secara merata di Kota Malang.
5. Tambah TPS/TPS3R dan armada pengangkut sampah untuk optimalisasi pelayanan pengelolaan sampah dan penggantian kendaraan yang sudah tidak layak.
6. Susun regulasi penjualan hasil pengelolaan sampah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi penumpukan sampah melalui pengelolaan yang modern.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

Abdurrahman, 1986. Pengantar Hukum Lingkungan. Bandung : Rajawali Pers.
Abdul Wahab, Solichin, 2008, Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Pt. Bumi Aksara.

Adi, Nugroho.2006. E-commerce Memahami Perdagangan Modern Di Dunia Maya. Bandung: Informatika
AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010)
Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial. Yogyakarta: Gava Media.
Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Cecep, Dani Sucipto. 2012. Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah. Semarang: Gosyen Publishing.
Chandra, Budiman. 2006. Pengantar Kesehatan Lingkungan. Jakarta : Buku Kedokteran EGC
Dedy Mulyadi, 2016, Administrasi Publik dan Pelayanan Publik, Bandung, Alfabeta.
Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijaksanaan Publik. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya.
Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media
Islamy, M. Irfan. 2004. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Cetakan Kedua
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) Hal 20-21
Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
Moleong, Lexy J.2016. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
Muhammad Munadi dan Barnawi, Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 17.
Mulyadi, 2015, Implementasi Organisasi, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
Notoatmodjo, S. 2007. Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Jakarta: Rineka Cipta.
Nyimas Dwi Koryati, dkk. 2005. Kebijakan & Manajemen Pembangunan Wilayah. Yogyakarta : Cipta Mandiri.
Koryati, Nyimas Dwi, dkk. 2005. Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Wilayah, YPAPI, Yogyakarta

- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : Refika Aditama. HLM 133
- Soenarko, SD, 1998. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Papyrus.
- Suharno, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, UNY Press, Yogyakarta, 2010
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 2010) H.245
- Riant Nugroho, 2012, *public policy*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) 55
- Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) 59-61
- Rosita Candrakirana, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta*, Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015, hal 582.
- Samodra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik :Proses dan Analisis*, Cet.Ke-1, Jakarta: Intermedia
- Sumarwoto, O, 1997. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Yogyakarta : Djambatan.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015)
- Weimer, David L dan Vining, Aidan R. 1999. *Policy Analysis: Concept and Practice*, third edition, Prectice Hall. New Jersey.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan publik era globalisasi (teori, proses dan studi kasus kompratif)*, Yogyakarta : CAPC(Center Of Academic Publishing Service)
- Winslow, *Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta 2008 Hal 14.
- Sumber Jurnal:**
- Evan Qurni Ardiana tahun 2013 mahasiswa Universitas Sultan Ageng
- Tirtayasa, “Pengelolaan Sampah oleh Dinas Kebersihan Peratamanan dan Pemakaman (DKPP) di Kota Tangerang Selatan”.
- Gusrini Yulistia dkk, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah*.
- La Ode Agus Said, Mardiyono dan Irwan Noor (2015) *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*. Vol 4 (1): 53-60.
- Mohamad Rizal (2011) *Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan*. *Jurnal SMARTek*. Vol. 9 (2): 155-172.
- Mohammad Sulthon Neagara (2018) “Implementasi Perda Nomor: 5 tahun 2014 Tentang pengelolaan sampah dan kebersihan (Studi Analisis Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kali Tebu di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya)”
- Nur Khairul Hafidz pada *eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 4*, (Nomor 4) 2016 : 1794 – 1806 yang berjudul “Implementasi Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Di Kota Tana Paser Kabupaten Paser”.
- Sumber internet:**
- Intan Ayu Kusuma Wardani, dkk, *Implementasi Bank Sampah Jelun (BSJ) sebagai Alternatif Solusi Permasalahan Sampah Desa Jelun*
- Banyuwangi, ditelusuri melalui https://www.researchgate.net/publication/345032157_Implementasi_Bank_Sampah_Jelun_BSJ_sebagai_Alternatif_Solusi_Permasalahan_Sampah_Desa_Jelun_Banyuwangi_tanggal_26_Maret_2021.
- <https://dlh.malangkota.go.id/>
- <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6260117/satpol-pp-akui-sulit-ott-pembuang-sampah-sembarangan-di-kota-malang>
- <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/bps-sp2020-jumlahpenduduk-kota-malang-843-810-jiwa>
- <https://malangkota.bps.go.id/indicator/101/279/1/jumlah-rw-dan-rtmenurut-kecamatan.html>
- <https://www.mongabay.co.id/2021/06/07/malang-perlu-fasilitas-pengelolaan-sampah-dan-penguatan-aturan/>
- <http://muktiaji.blogspot.com/2008/05/sistempengelolaan-sampah-terpadu.html>
- <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/396503/volume-sampahdi-kota-malang-tiap-tahun-naik-10-persen>
- <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raja/kotamalang/17/06/2022/timbun-sampah-terkendala-compacter/>